

Kebiasaan *Muṣāfahah* setelah Salat dalam Tinjauan Kaidah *Innamā Tu'tabar al-'Ādah Izā Idṭaradat aw Galabat*

The Practice of Muṣāfahah After Prayer in Light of The Legal Maxim Innamā Tu'tabar al-'Ādah Izā Idṭaradat aw Galabat

Muh. Isran^a, Ahmad Syaripudin^b, Abdil Munzir^c

^a Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia; Email: isranmuh68@gmail.com

^b Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia; Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia; Email: abdilmunzir@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 July 2025

Revised: 25 July 2025

Accepted: 28 July 2025

Published: 31 July 2025

Keywords:

custom, handshake, prayer, ruler

Kata kunci:

'urf, muṣāfahah, salat, kaidah

Abstract

The practice of *muṣāfahah* (handshake) after performing prayers is a socio-religious phenomenon that has grown and deeply rooted among the Muslim community, especially in Indonesia. Although there is no specific evidence indicating that the Prophet Muhammad (peace be upon him) exemplified this action in the post-prayer context, *muṣāfahah* has become an expression of brotherhood values in social interactions. This research aims to describe the practice and public perception of *muṣāfahah* after prayer, analyze the legal status of *muṣāfahah* after prayer from a *fiqh* perspective, and evaluate *muṣāfahah* after prayer based on the 'urf principles recognized in Islam. The type of research used is qualitative descriptive research employing the library research method by examining the norms contained in Islamic law based on the *Qur'an*, *hadith*, and the opinions of scholars. The research results show that the practice of *muṣāfahah* after prayer is permissible according to the opinion of some scholars as long as it is not believed to be a part of worship, while others prohibit or reject it if it is believed to be a form of worship without clear evidence. However, if it is understood as a social etiquette that strengthens brotherhood and affection, then *muṣāfahah* is considered a permissible act and not an innovation. Therefore, *muṣāfahah* after prayer can be accepted in Islamic law as long as it is understood as part of social interaction, not a pure act of worship. The implication of this research is that the community should be given an understanding that *muṣāfahah* after prayer is merely a custom, not a mandatory part of worship, so that there is no misunderstanding in its practice. This research contributes to the development of the disciplines of *fiqh* and *usul al-fiqh* by providing contextual evidence that a local customary practice, such as *muṣāfahah* after prayer, can be analyzed and its ruling established through the approach of *fiqh* principles and the concept of 'urf. This study further strengthens the view that Islamic law is elastic and capable of adapting to the social developments of society.

Abstrak

Praktik *muṣāfahah* (bersalaman) usai pelaksanaan salat merupakan fenomena sosial keagamaan yang tumbuh dan mengakar kuat di kalangan masyarakat muslim, khususnya di

Indonesia. Meskipun tidak terdapat dalil spesifik yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. mencontohkan tindakan ini dalam konteks pasca salat, *muṣāfahah* telah menjadi ekspresi nilai persaudaraan dalam interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik dan persepsi masyarakat terhadap *muṣāfahah* setelah salat, menganalisis hukum *muṣāfahah* setelah salat dalam pandangan fikih, dan menilai *muṣāfahah* setelah salat berdasarkan kaidah *'urf* yang diakui dalam Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) dengan mengkaji norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam yang berlandaskan dari Al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan *muṣāfahah* setelah salat adalah boleh menurut pendapat sebagian ulama selama tidak diyakini sebagai rangkaian ibadah, sementara ada yang melarangnya atau menolaknya apabila diyakini bentuk ibadah yang tidak ada dalil yang jelas. Namun, apabila dipahami sebagai etika sosial yang memperkuat persaudaraan dan kasih sayang, maka *muṣāfahah* ini termasuk perbuatan yang mubah, dan tidak termasuk bid'ah. Oleh karena itu, *muṣāfahah* setelah salat dapat diterima dalam hukum Islam selama dipahami sebagai bagian dari interaksi sosial, bukan ibadah maḥḍah. Implikasi dari penelitian ini agar masyarakat diberikan pemahaman bahwa *muṣāfahah* setelah salat hanyalah kebiasaan, bukan bagian dari ibadah yang wajib, supaya tidak terjadi salah pengertian dalam menjalankannya. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu fikih dan usul fikih dengan memberikan pembuktian secara kontekstual bahwa suatu praktik kebiasaan lokal, seperti *muṣāfahah* setelah salat, dapat dianalisis dan ditetapkan hukumnya melalui pendekatan kaidah fikih dan konsep *'urf*. Kajian ini turut memperkuat pandangan bahwa hukum Islam bersifat elastis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial masyarakat.

How to cite:

Muh. Isran, Ahmad Syaripudin, Abdil Munzir, "Kebiasaan *Muṣāfahah* setelah Salat dalam Tinjauan Kaidah Innamā Tu'tabar al-'Ādah Izā Iqṭaradat aw Galabat", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 146-169. doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2368.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Ibadah adalah segala bentuk ucapan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt.¹ Ibadah dilakukan dengan penuh ketaatan terhadap Allah Swt. mengharapakan rahmat dan perlindungan-Nya, dan bersyukur atas segala nikmat hidup yang diberikan Allah. Agar ibadah kita tidak sia-sia dan diterima di sisi Allah Swt. kita harus melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad saw. tujuan utama diciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Žāriyāt/51: 56.

¹Indi Ainullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja*, Jilid 1 (Yogyakarta: Insan Madani, 2008 M), h. 151.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.²

‘Abd al-rahmān bin Nāṣir bin ‘Abdullāh al-Sa’dī berkata bahwa ayat ini merupakan tujuan dari Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, dan Allah mengutus Rasul kepada manusia untuk mendakwakan ibadah hanya kepada Allah Swt.³ dalam ayat yang lain Allah Swt. memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepadanya, dan menjelaskan bahwa inilah jalan yang lurus seperti dalam Q.S. Yāsīn/36: 61.

وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.⁴

Al-Sa’dī mengatakan bahwa cara terbaik untuk beribadah dan taat kepada Allah adalah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.⁵ Dapat disimpulkan bahwa hanya mereka yang ingin beribadah kepada Allah yang berada di jalan yang benar, karena ibadah adalah implementasi dari keimanan dalam tindakan. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dianggap beriman jika dia tidak melakukan rukun Islam (keislaman), dan hasil dari melakukan rukun Islam adalah perilaku baik yang disebut Ihsan.

Salat adalah salah satu ibadah yang paling penting dalam kehidupan kita. Salat merupakan perintah Islam yang sangat penting dan tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun lainnya. Salat juga merupakan tiang agama yang tidak dapat tegak kecuali dengan salat. Adapun tujuan ditegakkan salat sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-‘Ankabūt/29: 45.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.

Terjemahnya:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur’an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

Secara makna, kata melaksanakan tidak mencakup aspek batiniah, sehingga tidak jarang orang beragama Islam dan melakukan salat tetap melakukan perbuatan keji dan munkar. Sementara itu, kata mendirikan tidak hanya mencakup aspek lahiriah, tetapi juga

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Bandung: Cordoba, 1442 H/2021 M), h. 523.

³‘Abd al-rahmān bin Nāṣir bin ‘Abdullāh al-Sa’dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. (Cet. I; Riyadh: Mu’assasah al-Risālah, 1423 H/ 2002 M), h. 813.

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 444.

⁵‘Abd al-rahmān bin Nāṣir bin ‘Abdullāh al-Sa’dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 695.

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 401.

batiniah. Oleh karena itu, Ketika salat benar-benar didirikan, maka perilaku buruk tidak akan dilakukan.⁷

Di Indonesia, salat tidak sekadar dipahami sebagai ibadah ritual, tetapi juga menjadi asal mula munculnya berbagai bentuk praktik sosial keagamaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Agama Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas orang di Indonesia, dan agama ini memiliki peran dominan dalam membentuk masyarakat. Selain kepercayaan agama, modernitas, dan budaya lokal juga turut memengaruhi pola kehidupan sehari-hari umat Islam. Dalam konteks praktik keagamaan masyarakat muslim di Indonesia, terdapat tradisi yang berkembang di masyarakat seiring dengan pelaksanaan ibadah. Salah satu kebiasaan yang kerap dijumpai adalah bersalaman (*muṣāfahah*) setelah salat berjamaah di masjid. *muṣāfahah* ini dilakukan setelah zikir, khususnya se usai pelaksanaan salat. Praktik ini menimbulkan beragam pandangan di kalangan umat Islam. Sebagian orang menganggapnya sebagai perilaku terpuji dan sarana untuk mempererat tali silaturahmi. Namun, ada juga yang meragukan keabsahannya dari sudut pandang hukum fikih, karena tidak ditemukan dalil yang secara jelas menunjukkan bahwa nabi saw. melakukan hal tersebut sebagai bagian dari ritual salat. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan: apakah berjabat tangan setelah salat merupakan kebiasaan yang dibenarkan dalam syariat, atau justru termasuk dalam kategori bid'ah yang seharusnya ditinggalkan.

Untuk menjawab persoalan ini, perlu dikaji berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan: *innamā tu'tabar al-'ādah izā idtaradat aw galabat* (kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum apabila berlangsung secara konsisten atau dominan). Kaidah ini menegaskan bahwa adat masyarakat dapat menjadi acuan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah apakah tradisi berjabat tangan setelah salat telah menjadi praktik umum (*mu'tādah*) dan apakah ia sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dari penjelasan di atas peneliti ingin melakukan penelitian kebiasaan *muṣāfahah* setelah salat dengan meninjau rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa makna dan bentuk kebiasaan *muṣāfahah* setelah salat, (2) Bagaimana tinjauan terhadap kebiasaan ini berdasarkan kaidah *innamā tu'tabar al-'ādah izā idtaradat aw galabat*, dan (3) Bagaimana hukum *muṣāfahah* setelah salat menurut para ulama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik dan persepsi masyarakat terhadap *muṣāfahah* setelah salat, menilai *muṣāfahah* setelah salat berdasarkan kaidah *'urf* yang diakui dalam Islam, dan menganalisis hukum *muṣāfahah* setelah salat dalam pandangan fikih.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang sudah ada, seperti fenomena buatan manusia, untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil dari subjek. Namun, mereka tidak bermaksud untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Konsep atau teori yang menjadi dasar penelitian dibangun melalui kajian Pustaka.⁸ Fokus penelitian ini adalah bagaimana kaidah atau norma-norma digunakan dalam hukum Islam, dan kemudian dihubungkan

⁷ Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhas al-Fiqh*, (Cet. 1; Riyadh: Dār al-Āṣimah, 2002 M/1423 H), h. 95.

⁸ Wiratna sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta; Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi topik penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang berarti bahwa masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma, hadis, kaidah, dan pendapat ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.⁹ Penelitian yuridis normatif biasanya dilakukan dengan langkah-langkah seperti merumuskan masalah hukum, mengumpulkan data hukum, menganalisis data yang diperoleh, menarik kesimpulan, serta menyusun rekomendasi.

Terdapat sejumlah penelitian yang membahas tentang bersalaman setelah salat di antaranya: Pertama, skripsi yang ditulis oleh Heris Heryanto dengan judul Hukum Jabat Tangan Setelah Salat Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masāil Nahdlatul Ulama.¹⁰ Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pemahaman hadis nabi tentang masalah ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masāil Nahdlatul Ulama tidak setuju tentang hukum jabat tangan setelah salat. Meskipun ayat-ayat tersebut digunakan dengan cara yang sama, interpretasi yang berbeda dari ayat-ayat tersebut dapat menyebabkan hasil hukum yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh cara hadis ditafsirkan. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, hadis tentang jabat tangan setelah salat disebutkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, bahwa orang ingin bersalaman dengan nabi saat dia baru tiba di tempat itu dan ingin lebih dekat dengannya. Sementara itu, menurut Bahtsul Masāil Nahdlatul Ulama, hadis tersebut adalah legitimasi Nabi, yang berarti boleh bersalaman setelah salat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah penelitian di atas menjelaskan tentang jabat tangan setelah salat menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masāil Nahdlatul Ulama sedangkan penelitian yang akan ditulis adalah kebiasaan *muṣāfahah* setelah salat dalam tinjauan kaidah *innamā tu'tabar al-'ādah izā iḍṭaradat aw galabat*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Shohibul Maqom dengan judul Bersalaman Setelah Salat di Masjid Jami' Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin Krapyak Yogyakarta.¹¹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik bersalaman setelah salat merupakan perwujudan dari nilai-nilai sosial dan keagamaan yang bersumber dari hadis Nabi, khususnya yang menjelaskan tentang keutamaan memperoleh ampunan Allah bagi dua orang yang bersalaman sebelum berpisah. Dalam konteks Masjid Jami' al-Muhsin, tradisi ini tidak hanya mencerminkan ekspresi ukhuwah Islamiyah, tetapi juga berperan dalam membangun keharmonisan sosial di kalangan jamaah. Melalui kebiasaan berjabat tangan, hubungan antarindividu yang sebelumnya diwarnai ketegangan, belum saling mengenal, atau masih terasa kaku menjadi lebih akrab dan bersahabat. Dengan demikian, praktik bersalaman setelah salat dapat dipahami sebagai langkah pencegahan untuk menghindari potensi konflik serta memperkuat kebersamaan dalam lingkungan masjid. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah penelitian di atas menjelaskan tentang bersalaman setelah salat di masjid jami' Pondok Pesantren Aji Mahasiswa al-Muhsin Krapyak Yogyakarta sedangkan penelitian yang

⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

¹⁰Heris Heryanto, "Hukum Jabat Tangan Setelah Salat Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama", *Skripsi* (Yogyakarta, Fak Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020).

¹¹Shohibul Maqom, "Bersalaman Setelah Salat di Masjid Jami' Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin Krapyak Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta, Fak Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018).

akan diteliti adalah kebiasaan *muṣāfahah* setelah salat dalam tinjauan kaidah *innamā tu‘tabar al-‘ādah izā idṭaradat aw galabat*.

Ketiga, jurnal ilmu ushuluddin yang ditulis oleh A.D Ramdani, S. Noorhidayati, F. Rohandy dengan judul Signifikansi Jabat Tangan Perspektif Agama dan Sosial (Studi Analisis Perspektif Agama Teori Yūsūf Al-Qaradawī dan Perspektif Sosial Teori Peter L. Beger).¹² Penelitian ini menyimpulkan bahwa berjabat tangan merupakan amalan yang memiliki sejumlah keutamaan, baik ditinjau dari aspek ajaran Islam maupun nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Dalam kerangka hukum Islam, praktik ini memiliki batasan-batasan tertentu, khususnya yang ditegaskan oleh mayoritas ulama klasik yang mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Namun demikian, sejumlah ulama kontemporer seperti Yūsūf al-Qarḍāwī memberikan pandangan yang lebih moderat dengan membolehkan praktik tersebut, asalkan tidak disertai dengan dorongan syahwat dan terhindar dari potensi terjadinya fitnah. Apabila berjabat tangan mengarah pada timbulnya syahwat atau fitnah, maka hukumnya menjadi haram, bahkan jika dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan mahram. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah penelitian di atas menjelaskan tentang nilai akhlak dalam tradisi *muṣāfahah* di Musala *Ahlul Kisā, Dār al-Muṣṭafā* Tarim, Yaman, sedangkan penelitian yang akan ditulis adalah kebiasaan *muṣāfahah* setelah salat dalam tinjauan kaidah *innamā tu‘tabar al-‘ādah izā idṭaradat aw galabat*.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Marjuki, Ahmad Irfan dengan judul Nilai Akhlak dalam Tradisi *Muṣāfahah* di Musala *Ahlul Kisā, Dāru al-Muṣṭafā* Tarim, al-Yaman.¹³ Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *muṣāfahah* merupakan praktik kebiasaan yang telah mengakar di lingkungan Musala *Ahlul Kisā, Dāru al-Muṣṭafā*, Tarim, Yaman, yang dimulai sejak sebelum waktu Subuh melalui aktivitas pembiasaan spiritual berupa zikir dan tadarus Al-Qur’an oleh para jamaah. Setelah pelaksanaan salat Subuh berjamaah, tradisi ini dilanjutkan dengan berjabat tangan di antara para jamaah serta dengan para ulama yang hadir. Selain itu, terdapat pula kebiasaan memberikan hadiah sebagai bentuk penghormatan kepada Habib ‘Umar bin Hafiz selaku guru besar di Pondok Pesantren *Dāru al-Muṣṭafā*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah penelitian di atas menjelaskan tentang nilai akhlak dalam tradisi *muṣāfahah* di Musala *Ahlul Kisā, Dāru al-Muṣṭafā* Tarim, Yaman, sedangkan penelitian yang akan ditulis adalah kebiasaan *muṣāfahah* setelah salat dalam tinjauan kaidah *innamā tu‘tabar al-‘ādah izā idṭaradat aw galabat*.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Radhie Munadi dengan judul Berjabat Tangan dalam Perspektif Hadis Nabi, Suatu Kajian Ma’anī al-Ḥadīṣ.¹⁴ Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik berjabat tangan memiliki urgensi yang signifikan dalam perspektif hadis nabi, khususnya melalui pendekatan *ma‘ānī al-ḥadīṣ* (makna-makna hadis). Berjabat tangan tidak hanya dipandang sebagai bentuk etika sosial, tetapi juga memiliki nilai-nilai keutamaan yang meliputi penguatan hubungan ukhuwah Islamiyah, pemulihan kembali hubungan setelah adanya jarak atau keterputusan interaksi, serta

¹²A.D Ramdani, dkk. “Signifikansi Jabat Tangan Perspektif Agama dan Sosial (Studi Analisis Perspektif Agama Teori Yūsūf Al-Qaradawī dan Perspektif Sosial Teori Peter L.Beger)” *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 10, No. 1, (2022).

¹³Marjuki, Ahmad Irfan “Nilai Akhlak dalam Tradisi Mushofahah di Musala Ahlul Kisa, Darul Musthofa Tarim, Yaman”. *Jurnal* 6, No. 1 (2024)

¹⁴Radhie Munadi “Berjabat Tangan dalam Perspektif Hadis Nabi Suatu Kajian, Ma‘ānī al-ḥadīṣ”. *Jurnal Ushuluddin* 23, No. 1 (2021)

sebagai sarana dalam memperkokoh tali silaturahmi antar individu dalam komunitas Muslim. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah penelitian di atas menjelaskan tentang berjabat tangan dalam perspektif hadis nabi, suatu kajian ma'āni al-Ḥadīṣ, sedangkan penelitian yang akan ditulis adalah kebiasaan *muṣāfahah* setelah salat dalam tinjauan kaidah *innamā tu'tabar al-'ādah izā idṭaradat aw galabat*.

PEMBAHASAN

Muṣāfahah dan Pandangan Ulama

Secara bahasa, *muṣāfahah* berasal dari kata *صَافَحَ - يُصَافِحُ - مُصَافِحَةٌ*, yang merujuk pada tindakan berjabat tangan atau saling menempelkan telapak tangan. Akar kata ini adalah *صَفَّحًا*, yang berarti, meluruskan atau membuka telapak tangan sebagai simbol keramahan atau persaudaraan.¹⁵ Menurut para ahli bahasa seperti Ibnu Manẓūr, *muṣāfahah* diartikan sebagai tindakan menyentuhkan telapak tangan satu sama yang lain dengan posisi berhadapan, sambil menghadap wajah masing-masing.¹⁶ *Muṣāfahah* merupakan tindakan yang positif dan merupakan bagian dari etika. Seseorang yang tidak mau berjabat tangan saat bertemu atau berada dalam suatu acara sering dipandang sebagai individu yang angkuh dan tidak beradab.

Agama Islam adalah agama yang sempurna, berkasih sayang kepada seluruh manusia, bertoleransi kepada mereka dalam banyak perkara. Hal tersebut disebabkan karena rahmat Allah Swt. kepada makhluk-Nya, menjadikan manusia sama tanpa membeda-bedakan, bahkan pada binatang sekalipun.¹⁷ Islam tidak melarang bermuamalah dengan seluruh manusia meski kepada non-muslim karena Rasulullah saw. juga melakukan muamalah dengan nonmuslim, berinteraksi dengan mereka, menerima hadiah dari mereka, bersosialisasi, melakukan hubungan ekonomi kepada mereka dan tidak memaksa seorang pun dari mereka untuk masuk Islam. Bersalaman dalam Islam merupakan salah satu amalan baik yang dianjurkan saat bertemu maupun berpisah, meskipun maknanya berbeda pada setiap kesempatan.¹⁸ Aktivitas ini mengandung arti dan manfaat yang signifikan dalam kehidupan kita. Bersalaman menjadi simbol penghormatan antar individu, yang dapat memperkuat hubungan antar sesama, menciptakan rasa kasih sayang, serta membangun pengenalan, persahabatan, dan persaudaraan. Bersalaman dalam Islam merupakan tindakan yang sangat terpuji. Melalui bersalaman, hati di antara umat muslim dapat bersatu dan saling mencintai.¹⁹

Landasan hukum *muṣāfahah* dari hadis antara lain sebagai:

¹⁵Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwayfī 'al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 3 (Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 232.

¹⁶Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī, Abū al-Faḍl, Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwayfī 'al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 2, h. 514.

¹⁷Abdullāh bin Ibrāhīm al-Ṭarīqī, *Al-Ta'āmīl Ma'a Gair al-Muslimīn*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 1428 H/2007 M), h. 12.

¹⁸Ḥasan bin Muḥammad Safar, *Nazarāt Istisrāfiyah fī Fiḥi al-'Alaqāt al-Insāniyah baina Muslimin wa Gair al-Muslimin* (t.Cet. al-Su'ūdiyah: al-Kitāb Mansyūrah 'alā Mawāqī' Wizārah al-Auqāf al-Su'ūdiyah, t.th.), h. 11.

¹⁹A.D Ramdani, dkk. "Signifikansi Jabat Tangan Perspektif Agama dan Sosial (Studi Analisis Perspektif Agama Teori Yūsūf Al-Qardawī dan Perspektif Sosial Teori Peter L.Beger)" *Jurnal Ilmu Usluhuddin* 10, No. 1, (2022)

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)²⁰

Artinya:

Tidaklah ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling bersalaman kecuali dosa-dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum berpisah. (H.R. Ibnu Mājah).

Hadis ini dihasankan oleh al-Abānī dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Jāmi‘ al-Ṣagīr wa ziyādatuh*,²¹ menjelaskan bahwa *muṣāfahah* (berjabat tangan), yakni: engkau mengulurkan tanganmu, mengucapkan salam kepada saudaramu, dan berjabat tangan dengannya. Hadis ini menyatakan bahwa dalam *muṣāfahah* itu terdapat ampunan dosa, yaitu bahwa Allah ‘azza wa jallā mengampuni dosa melalui berjabat tangan ini. Maka tindakanmu mengulurkan tangan kepada saudaramu menunjukkan sikap tawaduk dan cinta. Dengan berjabat tangan, cinta kasih akan tersebar di antara kaum mukminin, melalui salam dan berjabat tangan.²²

Sebenarnya bersalaman berasal dari Yaman, bukan dari penduduk Mekah, atau Madinah, berdasarkan kabar dari Anas ra. menyatakan bahwa sekelompok orang dari Yaman menghadiri Rasulullah saw. dan bersalaman dengan orang-orang muslim lainnya. Dari Anas bin Mālik, Rasulullah saw. bersabda:

قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوْلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ²³

Artinya:

Sungguh telah datang kepada kalian penduduk kota Yaman dan merekalah orang-orang yang pertama kali datang dengan berjabat tangan. (H.R. Abu Daud)

Oleh karena itu, kebiasaan bersalaman tidak berasal dari budaya asli penduduk Mekah atau Madinah. Sebaliknya, itu sudah ada pada masa Rasulullah saw. namun praktik tersebut masih jarang dan belum menyebar luas. Adapun ketika penduduk Yaman datang, mereka membiasakan berjabat tangan kepada setiap orang yang mereka temui. Maka, perilaku ini menjadi salah satu kebiasaan mereka, yaitu menyebarkan salam yang disertai dengan berjabat tangan.²⁴

Bersalaman di Indonesia adalah tradisi untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, dengan kata-kata seperti permisi. ada rasa kegembiraan bersalaman dengan warga, seperti pada hari raya Idulfitri. Kebiasaan bersalaman diikuti oleh banyak orang, mereka berbaur dengan anak-anak, orang tua jompo, miskin atau kaya, dengan harap saling memaafkan, memperkuat, dan menyatukan hubungan persaudaraan.²⁵

Muṣāfahah pada zaman nabi dan sahabat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi saw. dan para Sahabat membiasakan *muṣāfahah*. Disebutkan dalam sebuah hadis.

²⁰Ibn Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Qahirah: Dar Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1313 H / 1895 M), h. 1220.

²¹Muḥammad Nāṣir al-Dīn ibn al-Ḥājj Nūḥ ibn Najātī ibn Ādam al-Asyqudrī al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi‘ al-Ṣagīr wa Ziyādatuh*, Juz 2 (t.t.p.: al-Maktab al-Islāmī, t.th.), h. 1006.

²²Al-Ṭabīb Aḥmad Ḥuṭaibah, *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Juz 82 (t.t.p.: t.p., t.th.), h. 5.

²³Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq ibn Bisyr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 4 (Bairūt: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1323 H / 1905 M), h. 354.

²⁴Al-Ṭabīb Aḥmad Ḥuṭaibah, *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Juz 82 (t.t.p.: t.p., t.th.), h. 4.

²⁵Acep Aripudin, *Dakwah Antarbudaya*, (Bangdung: Remaja Rosdakarya, 2012)

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَكَانَتِ الْمُصَافِحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ:
نَعَمْ²⁶

Artinya:

Qatadah berkata: Aku bertanya kepada Anas, apakah para sahabat Nabi saw saling berjabat tangan?' Ia menjawab: Ya. (H.R. al-Bukhārī)

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya *muṣāfahah* merupakan bagian dari kebiasaan dalam memberi salam, dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk interaksi yang menumbuhkan kasih sayang dan memepererat cinta di antara manusia. Dalam Islam, *muṣāfahah* merupakan tanda persaudaraan, kasih sayang, penghormatan, dan juga cara membangun relasi antar sesama. Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dalam kitab *Fath al-Bārī* mengatakan, bahwa bersalaman bagian dari adab yang dibolehkan dan dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya.²⁷

Beberapa Pandangan ulama tentang *muṣāfahah* setelah salat di antaranya:

a. Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī al-Syāfi‘ī (w. 676 H) berkata:

وَاعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْمُصَافِحَةَ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ كُلِّ لِقَاءٍ، وَأَمَّا مَا أَعْتَادَهُ النَّاسُ مِنَ الْمُصَافِحَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ فَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَلَكِنْ لَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنَّ أَصْلَ الْمُصَافِحَةِ سُنَّةٌ، وَكَوْنُهُمْ حَافِظُوا عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَقَفَرُوا فِيهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْوَالِ أَوْ أَكْثَرَهَا، لَا يُخْرِجُ ذَلِكَ الْبَعْضَ عَنْ كَوْنِهِ مِنَ الْمُصَافِحَةِ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِأَصْلِهَا²⁸.

Artinya:

Perlu diketahui bahwa berjabat tangan merupakan amalan yang disunahkan dalam segala keadaan. Adapun kebiasaan Sebagian orang saat ini yang berjabat tangan setelah salat subuh dan asar, hal tersebut sebenarnya tidak memiliki landasan khusus dalam syariat. Namun demikian, hal itu tidaklah terlarang, karena pada dasarnya berjabat tangan adalah sunah. Kebiasaan mereka menjaga praktik ini dalam sebagian kondisi dan bahkan berlebihan dalam banyak kondisi lainnya, secara umum masih termasuk dalam praktik berjabat tangan yang dibenarkan oleh syariat.

b. Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Ḥaṣamī al-Sa‘dī (w. 974 H) berkata:

الْمُصَافِحَةُ عَقِبَ الصَّلَاةِ لَا بَأْسَ بِهَا مَا لَمْ يُعْتَقَدَ أَنَّهَا مِنَ الصَّلَاةِ²⁹

Artinya:

Bersalaman setelah salat tidaklah mengapa, selama tidak diyakini sebagai bagian dari salat.

²⁶Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 59.

²⁷Aḥmad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Ḥajar al-Kinānī al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 11 (Cet. I; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380–1390 H/1960–1970 M), h. 55.

²⁸ Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Azḳār*, (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā‘ah wa al-Naṣr wa al-Tauzī’, 1414 H/1994 M), h. 266.

²⁹Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Ḥaṣamī al-Sa‘dī, *Al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*, Juz 4 (Cet. I; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.t.), h. 247.

c. Abū Muḥammad ‘Izzuddīn ‘Abd al-Salām ibn Abī al-Qāsim ibn al-Ḥasan ibn Muḥammad al-Sulamī al-Dimasyqī al-Syāfi’ī (w. 660 H) berkata:

الْمُصَافِحَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ مِنَ الْبِدْعِ الْمُبَاحَةِ، لِأَنَّهَا لَمْ تُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَكِنَّهَا لَا تُذَمُّ، لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَصْلَحَةِ كَمَا ظَهَرَ الْمَوَدَّةُ، فَهِيَ مَقْبُولَةٌ شَرْعًا³⁰

Artinya:

Bersalaman setelah salat termasuk dalam bidah yang *mubāhah* (dibolehkan), karena tidak terdapat riwayat bahwa nabi saw. melakukannya. Namun, hal tersebut tidak tercela karena mengandung maslahat, seperti menampakkan rasa kasih sayang. Maka, perbuatan itu diterima secara syariat.

d. Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī, *al-Ma’rūf bi al-Māwardī* (w. 450 H) berkata,

إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ صَلَّى خَلْفَهُ رَجَالًا لَا امْرَأَةً، الْمُصَافِحَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِيهِمْ، وَتَبَّ سَاعَةً يُسَلِّمُ، لِيَعْلَمَ النَّاسُ فَرَاعَهُ مِنَ الصَّلَاةِ³¹

Artinya:

Jika seorang imam sudah selesai dari salatnya, dan jika yang shalat di belakangnya adalah seorang laki-laki, bukan wanita, maka dia bersalaman setelah salat bersama mereka, dan setelah sempurna waktunya, hendaknya dia mengucapkan salam agar manusia tahu bahwa dia telah selesai dari salat.

Adapun ulama yang melarang bersalaman setelah salat sebagai berikut:

a. Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī al-Dimasyqī al-Ḥanbalī (w. 728 H) berkata:

سُئِلَ عَنِ الْمُصَافِحَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ: هَلْ هِيَ سُنَّةٌ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُصَافِحَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَيْسَتْ سُنَّةً، بَلْ هِيَ بِدْعَةٌ³²

Artinya:

Beliau ditanya tentang bersalaman setelah salat, apakah termasuk sunah atau bukan? beliau menjawab: segala puji bagi Allah, bersalaman setelah salat tidak disunahkan, bahkan itu adalah bidah.

b. Muḥammad Nāṣiruddīn ibn al-Ḥājj Nūḥ al-Albānī (w. 1420 H) berkata:

أَرْفُضُ الْمُصَافِحَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ دَلِيلٍ خَاصٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُلُّ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ³³

³⁰Abū Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd al-Salām al-Sulamī, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 2 (Cet. Beirut; Kairo: Maktabat al-Kulliyāt al-Azharīyyah, 1414 H/1991 M), h. 205.

³¹Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī, *al-Ma’rūf bi al-Māwardī, Al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi’ī wa Huwa Sharḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 148.

³²Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī al-Dimashqī al-Ḥanbalī, *Majmū‘ al-Fatāwā*, Juz 23 (Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: Majma‘ al-Malik Fahd li-Ṭibā‘at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1425 H/2004 M), h. 339.

³³Muḥammad Nāṣiruddīn ibn al-Ḥājj Nūḥ al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīs al-Ḍa‘īfah wa al-Mawḍū‘ah wa Aṣaruhā al-Sayyī‘ fī al-Ummah*, Juz 226 (Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma‘ārif, 1412–1425 H/1992–2004 M), h. 226.

Artinya:

Aku menolak bersalaman setelah salat karena tidak adanya dalil khusus dari nabi saw. yang menunjukkan (pensyariatan) amalan tersebut.

c. Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Bāz (w. 1420 H) berkata:

أَلْمُصَافِحَةُ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا أَصْلَ لَهَا فِي الشَّرْعِ، بَلِ الْمَشْرُوعُ بَعْدَ السَّلَامِ هُوَ الْأَذْكَارُ
الْمَعْرُوفَةُ³⁴

Artinya:

Bersalaman setelah salam dari salat tidak memiliki landasan syariat. Sebaliknya, yang dianjurkan setelah salam adalah mengucapkan zikir-zikir tertentu.

Sebagian ulama membolehkan praktik *muṣāfahah* di antara ulama tersebut adalah Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn sebagaimana ketika dia ditanya tentang masalah *muṣāfahah* setelah salat dia menjawab:

سُئِلَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الْعَتَمِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَا حُكْمُ الْمُصَافِحَةِ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يَفْعَلُهُ
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؟ فَأَجَابَ: لَا أَعْلَمُ لِهَذَا أَصْلًا مِنَ السُّنَّةِ، وَلَا عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ، يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُصَافِحَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. وَلَكِنْ إِنْ فَعَلَهَا النَّاسُ لَا عَلَى أَهْلِهَا مِنَ
الِدِّينِ، بَلْ عَلَى وَجْهِ الْأُلْفَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَتَوْثِيقِ الرِّوَابِطِ الْأَخَوِيَّةِ، فَلَا أَرَى بِهَا بَأْسًا، وَخَاصَّةً أَنْ هَذَا
الْأَمْرُ قَدْ شَاعَ بَيْنَ النَّاسِ³⁵

Artinya:

Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Utsaimīn pernah ditanya: Apa hukum berjabat tangan di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang setelah salat? beliau menjawab: saya tidak mengetahui adanya dasar dari sunah maupun dari para sahabat radhiyallāhu ‘anhum yang menunjukkan disyariatkannya berjabat tangan setelah salat. Namun, jika orang-orang melakukannya bukan karena menganggapnya sebagai bagian dari agama, melainkan sebagai bentuk keakraban, kasing sayang, dan untuk mempererat tali persaudaraan, maka saya tidak melihat ada masalah dalam hal tersebut, terutama karena hal ini telah menjadi kebiasaan yang tersebar di tengah masyarakat.

Dari perkataan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Utsaimīn di atas, maka bisa disimpulkan bahwa *muṣāfahah* setelah salat hukumnya boleh dengan syarat tidak menganggapnya sebagian dari agama, melainkan sebagai bentuk keakraban, kasing sayang, dan untuk mempererat tali persaudaraan.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bersalaman setelah salat muncul karena perbedaan dalam memahami dalil-dalil yang dilakukan oleh para sahabat serta generasi awal Islam. Berikut adalah beberapa alasan utama yang menyebabkan perbedaan tersebut:

³⁴ Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Bāz, *Majmū‘ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi‘ah*, Juz 29 (Cet. I; Riyāḍ: Ri’āsat Idārat al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Ifṭā’, t.t.), h. 309.

³⁵ Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn, *Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’il Faḍīlah al-Shaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Usaimīn*, Juz 13 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Waṭan – Dār al-Ṣurayyā, 1407–1438 H), h. 287.

a. Tidak Adanya Dalil Khusus dari Nabi saw.

Beberapa ulama tidak merekomendasikan *muṣāfahah* setelah salat karena tidak ada dalil khusus dari nabi saw yang menunjukkan bahwa beliau melakukannya secara teratur atau mengajarkan sebagai bagian dari ibadah setelah salat. Mereka berpegang dengan prinsip asal dalam ibadah adalah larangan sampai ada dalil yang membolehkan.³⁶

b. Perbedaan dalam Menafsirkan Tujuan Amalan.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai *muṣāfahah* setelah salat, apakah diniatkan sebagai ibadah atau adab (muamalah), jika dianggap sebagai ibadah, maka diperlukan dalil khusus yang mendukungnya. Namun, jika dipandang sebagai muamalah atau adab, maka cukup dengan dalil umum, seperti memberikan salam.³⁷

c. Perbedaan dalam Menafsirkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Tujuan Umum Syariat)

Ulama yang melihat *muṣāfahah* sebagai sarana mempererat persaudaraan, kasih sayang, dan menghilangkan permusuhan, menganggap bahwa hal ini selaras dengan tujuan syariat.³⁸ Sementara itu, Sebagian ulama mengutamakan ketertiban dalam ibadah dan menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan, sehingga mereka menolak segala bentuk ibadah amalan tambahan yang dapat menggugurkan makna ibadah.³⁹

Kaidah Fikih dan Konsep 'Urf

Kaidah fikih adalah prinsip umum yang mencakup banyak masalah fikih cabang (*furū'*), sehingga satu kaidah dapat diterapkan pada banyak kasus yang sama.⁴⁰ Adapun kaidah fikih menurut Mustafā al-Zarqā, adalah hukum umum yang dirumuskan secara ringkas, yang mencakup banyak masalah cabang di bawah cakupannya.⁴¹

Sementara menurut Wahbah al-Zuhailī, kaidah fikih adalah aturan umum yang berasal dari ketentuan-ketentuan khusus yang terdapat dalam berbagai bab fikih.⁴² Dengan kata lain, kaidah fikih berfungsi sebagai prinsip umum yang membantu memahami hukum-hukum cabang dalam fikih, sehingga mempermudah proses ijtihad dan *istinbāṭ al-ahkām*.

Kaidah "Innamā Tu'tabar al-Ādah Izā Idṭaradat aw Galabat"

"Innamā tu'tabar al-ādah izā idṭaradat aw galabat" yaitu suatu kebiasaan dapat menjadi (hujah) apabila berlangsung terus menerus (konsisten) atau menjadi sesuatu yang umum atau dominan.⁴³ Kaidah *innamā tu'tabar al-ādah izā idṭaradat aw galabat*

³⁶Taqī al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 25 (Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li-Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1425 H/2004 M), h. 195.

³⁷Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Garnāfī al-Syātibī, *Al-I'tisām*, ed. M. Rasyīd Riḍā (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 1/253–257.

³⁸Abū Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām ibn Abī al-Qāsim al-Sulamī al-Dimasyqī al-Syāfī'ī, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 1 (Beirut/Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azharīyah, 1414 H/1991 M), h. 17.

³⁹Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn Taimiyah al-Ḥarrānī al-Dimasyqī al-Ḥanbalī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 1, h. 233.

⁴⁰Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Zuhailī al-Dimasyqī al-Syāfī'ī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa-Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 7.

⁴¹Aḥmad ibn al-Shaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 15.

⁴²Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Zuhailī al-Dimasyqī al-Syāfī'ī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa-Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 18.

⁴³Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa-al-Nazā'ir fī Qawā'id wa-Furū' Fiqh al-Shāfī'iyah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 176.

digunakan untuk menyeleksi adat sebelum dijadikan dasar hukum. Kaidah ini menjelaskan bahwa adat harus sering dilakukan dan berlaku luas agar benar-benar mencerminkan keadaan masyarakat serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Ada beberapa penjelasan para ulama terkait kaidah *innamā tu'tabar al-ādah izā idṭaradat aw galabat*, sebagai berikut:

- a. Jalāl al-Dīn Abū al-Faḍl Muḥammad bin Kamāl al-Dīn Muḥammad al-Suyūṭī al-Aṣfahānī (w. 911 H) berkata:

الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ تَكُونُ مُعْتَبَرَةً⁴⁴

Artinya:

Menegaskan bahwa adat itu berlaku sebagai hujah apabila konsisten atau dominan.

- b. Zain al-Dīn Abū Ibrāhīm ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Nujaim al-Miṣrī al-Ḥanafī (w. 970 H) berkata:

الْمُرَادُ بِالْعَادَةِ مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ بِالْقَبُولِ، فَإِذَا اضْطَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ أَعْتَبِرَتْ وَإِلَّا فَلَا⁴⁵

Artinya:

Yang dimaksud dengan adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang telah menetap dalam jiwa berdasarkan pertimbangan akal, dan diterima secara naluriah oleh tabiat manusia. Jika kebiasaan itu berlangsung secara terus-menerus atau dominan, maka ia dianggap (sebagai rujukan hukum), jika tidak, maka tidak dianggap.

- c. Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Idrīs ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Yūsuf al-Qarāfī al-Ṣanhājī al-Mālikī (w. 684 H) berkata:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ، مَا لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ⁴⁶

Artinya:

Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum jika berlangsung secara konsisten atau dominan, selama tidak bertentangan dengan syariat.

- d. Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa‘d al-Zar‘ī al-Dimasyq (w. 751 H) berkata:

وَمِنْ أَصُولِ الشَّرِيعَةِ أَعْتَبَارُ الْعَادَاتِ وَالْعُرُوفِ إِذَا لَمْ تُخَالِفْ دَلِيلًا شَرْعِيًّا، وَكَانَتْ مُطْرَدَةً أَوْ غَالِبَةً⁴⁷

Artinya:

⁴⁴Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa-al-Nazā‘ir fī Qawā‘id wa-Furū‘ Fiqh al-Shāfi‘iyyah*, h. 200.

⁴⁵Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad, *al-Asybah wa-al-Nazā‘ir ‘alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu‘mān* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 87.

⁴⁶Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Idrīs ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Yūsuf al-Qarāfī al-Ṣanhājī al-Mālikī, *Al-Furūq* (t.t.; Beirut: ‘Ālam al-Kutub), jld. 1, h. 177.

⁴⁷Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa‘d Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Tahkik: Muḥammad ‘Abd al-Salām Ibrāhīm, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M) h. 405.

Termasuk di antara prinsip-prinsip dasar syariat adalah mempertimbangkan kebiasaan dan adat istiadat, selama tidak bertentangan dengan dalil syariat, serta berlaku secara konsisten atau dominan.

- e. Muḥammad ibn Bahādur ibn ‘Abdullāh al-Zarkasyī al-Miṣrī al-Syāfi‘ī (w. 794 H) berkata:

أَعْرِفُ غَيْرَ الْمُضْطَرِّدِ أَوْ أَلَّذِي يَقَعُ عَرَضًا لَا يُعْتَدُ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ⁴⁸

Artinya:

Adat yang tidak tetap atau muncul secara acak tidak bisa dijadikan acuan dalam penetapan hukum.

- f. Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad ibn ‘Abdallāh al-Zuhailī al-Dimasyqī al-Syāfi‘ī (w. 1436 H) berkata:

أَعْرِفُ أَلَّذِي يُعْتَدُ بِهِ شَرْعًا هُوَ أَعْرِفُ أَلْعَامُ الْمُتَكَرِّرِ، أَلَّذِي لَا يُخَالِفُ نَصًّا شَرْعِيًّا⁴⁹

Artinya:

Adat yang sah untuk dijadikan dasar hukum adalah adat yang berlaku secara umum, terjadi berulang kali, dan tidak bertentangan dengan nash.

- g. Muḥammad ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-Zuhailī al-Dimasyqī al-Syāfi‘ī (w. 1444 H) berkata:

لِلْعُرْفِ أَلَّذِي يُعْتَدُ بِهِ فِي الْحُكْمِ هُوَ أَلْعُرْفُ أَلَّذِي أَصْبَحَ جُزْءًا مِنْ ثَقَافَةِ النَّاسِ، وَقَبْلَهُ أَلْمُجْتَمَعُ عَلَى نِطَاقٍ وَاسِعٍ، وَأَسْتَمَرَ زَمَنًا طَوِيلًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِيرٍ كَبِيرٍ⁵⁰

Artinya:

‘Urf (kebiasaan) yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum adalah kebiasaan yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, diterima secara luas oleh komunitas, dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami perubahan yang signifikan.

Menurut para ahli usul fikih, ada beberapa syarat agar adat bisa dipakai sebagai dasar hukum:⁵¹

- Tidak bertentangan dengan syariat,
- Berlaku secara luas, bukan hanya kebiasaan pribadi,
- Terjadi terus-menerus atau menjadi kebiasaan yang dominan,
- Dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan moral.

Peran Kaidah ‘Urf dalam Penetapan Hukum

Secara bahasa, kata ‘urf berasal dari akar kata ‘arafa - ya ‘rifu, yang mengandung makna sesuatu yang dikenal, baik, mulia, teratur, diakui, serta berkaitan dengan

⁴⁸Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Bahādur al-Zarkashī al-Shāfi‘ī, *al-Mansūr fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, Tahkik: Taisir Fā’iq Aḥmad Maḥmūd, murāja‘ah: ‘Abd al-Sattār Abū Guddah, Juz 2 (Cet. II; Kuwait: Wizārat al-Auqāf, 1405 H/1985 M), h. 319.

⁴⁹Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 2 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), h. 828.

⁵⁰Muḥammad ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad al-Zuhailī, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz 2, h. 213.

⁵¹Ya‘qūb ibn ‘Abd al-Wahhāb ibn Yūsuf al-Bāḥusain, *al-Furūq al-Fiqhiyyah wa al-Uṣūliyyah: Muqawwimātuhā Syurūṭuhā Nasy’atuhā Taṭawwuruhā* (Dirāsah Nazariyyah Waṣfiyyah Tārīkhiyyah), Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1419 H/1998 M), h. 194.

kesabaran.⁵² Sedangkan secara istilah, *'urf* merujuk pada suatu kondisi atau kebiasaan yang tertanam dalam jiwa manusia, selaras dengan akal sehat, dan diterima oleh fitrah yang lurus.⁵³ Dengan demikian, perkataan atau perbuatan yang jarang dilakukan dan belum menjadi kebiasaan dalam suatu komunitas tidak termasuk dalam kategori *'urf*. Demikian pula, kebiasaan yang berasal dari dorongan hawa nafsu seperti konsumsi minuman keras atau pergaulan bebas, meskipun sudah lumrah di tengah masyarakat tertentu, tetap tidak dapat dikategorikan sebagai *'urf*. Ini menegaskan bahwa *'urf* bukanlah kebiasaan yang menyimpang dari nilai dan norma yang benar.

Menurut 'Abd al-Wahhāb Khallaf, *'urf* adalah segala hal yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, yang dilakukan secara terus-menerus, baik dalam bentuk ucapan dan tindakan.⁵⁴

Muḥammad ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad al-Zuhailī menjelaskan bahwa istilah *al-'urf* yang dimaksud merujuk pada makna secara bahasa, yakni sesuatu yang dipandang baik dan telah menjadi hal yang umum dikenal.⁵⁵

Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Syātibī al-Mālikī menjelaskan bahwa *al-'urf* (adat) dapat dijadikan dasar hukum karena adanya kesepakatan para ulama, selama hal itu membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Jika syariat tidak mengakui adat sebagai sumber hukum, maka berarti Allah membebani manusia dengan sesuatu yang berada di luar kemampuan mereka (*taklīf bimā lā yuṭāq*), yang jelas tidak mungkin terjadi. Lebih dari itu, tanpa adanya adat, asal-usul agama pun tidak dapat diketahui. Sebab, agama hanya dapat dikenal melalui kenabian, kenabian diketahui lewat mukjizat, dan mukjizat sendiri merupakan sesuatu yang melampaui kebiasaan manusia. Maka, apabila adat tidak diakui keberadaannya, segala sesuatu yang berada di luar kebiasaan pun akan kehilangan nilainya.⁵⁶

Para ulama sepakat bahwa *'urf* harus disandarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijmak, serta dalil yang rasional. Salah satu dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-A'rāf/7: 199.

حُذِرِ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan surulah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.⁵⁷

Menurut 'Abd al-Karīm Zaidān, makna *al-'urf* dalam ayat ini merujuk pada sesuatu yang telah dikenal sebagai kebaikan dan wajib untuk dilaksanakan.⁵⁸ Selain ayat yang telah disebutkan, terdapat pula ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa adat dapat

⁵²Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Cet. XVI; Damaskus: Dār al-Fikr, 2008 M), h. 104.

⁵³Aḥmad Faḥmī Abū Sunnah, *Al-'urf wa al-'ādah fī Ra'yi al-Fuqaha*, (Kairo: : Dār al-ḥaṣā'ir, 1424 H/2004 M), h. 28.

⁵⁴ 'Abd al-Wahhāb ibn Muṣṭafā Khallaf, *Maṣādir al-Tasyrī' al-Islāmī fīmā Lā Naṣṣa fīhi*, (Cet. VI; Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1413 H/1993 M), h. 147.

⁵⁵Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū: al-Syāmī li al-Adillah al-Shar'iyyah wa al-Ārā' al-Madhhabiyyah wa Aḥamm al-Nazariyyāt al-Fiqhiyyah wa Tahqīq al-Aḥādīth al-Nabawiyyah wa Takhrījūhā*, Juz 1 (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1424 H/2003 M), h. 110.

⁵⁶Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Syātibī al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 2, (kairo: al-Maktabah al-Taūfiqiyyah, T.Th.), h. 245-246

⁵⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 176

⁵⁸'Abd al-Karīm ibn Bahj al-Kaḥlī al-Ānī al-Baghdādī, *Al-Wajiz fī Uṣūl al-Fiqh*, (kairo: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 254.

dijadikan sumber hukum dalam hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam nas-nas syariat, seperti besaran nafkah untuk istri, jumlah mutah bagi istri yang diceraikan, kadar pemberian makan kepada fakir miskin dalam kafarat sumpah, dan lain sebagainya.

Adapun peran kaidah *'urf*, sebagai berikut:

a. Penyempurna Syariat

Jika suatu persoalan tidak diatur secara khusus dalam nas syariat, maka *'urf* atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan acuan dalam menetapkan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran pokok dalam Islam.⁵⁹

b. Menyesuaikan Hukum dengan Perkembangan sosial

'Urf membantu hukum sosial tetap lentur dan sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi budaya, tanpa mengubah pokok-pokok ajaran syariat.⁶⁰

c. Menghindari Beban Hukum yang Berat (*Taklīf bi mā lā yutāq*)

Dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat, *'urf* berperan dalam meringankan kewajiban hukum yang dirasa berat atau sulit dilaksanakan jika hanya berpijak pada teks syariat secara langsung.⁶¹

d. Menjaga Keseimbangan antara Syariat dan Kehidupan Sosial

e. *'Urf*

Membantu menjaga agar hukum Islam tetap bisa diterapkan dalam kehidupan nyata dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara praktis.⁶²

Jenis-jenis *'Urf* dalam Fikih di antaranya:

a. *'Urf 'Ām* (Adat Umum) dan *'Urf Khāṣ* (Adat Khusus)

1. *'Urf 'ām* adalah kebiasaan yang dikenal luas dan diterima secara umum oleh masyarakat.⁶³ Contohnya termasuk etika saat bertamu, praktik perdagangan, atau gaya berpakaian yang lazim di suatu daerah.

2. *'Urf khāṣ* (adat khusus) merujuk pada kebiasaan yang berlaku hanya dalam lingkungan terbatas.⁶⁴ Seperti dalam suatu keluarga atau komunitas suku tertentu.

b. *'Urf Ṣaḥīḥ* dan *'Urf Fāsid*

1. *'Urf ṣaḥīḥ* adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai hukum.⁶⁵ Contohnya kebiasaan membeli barang dengan uang tunai dan menerima barang setelah pembayaran selesai.

2. *'Urf fāsid* merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan aturan agama yang mengandung unsur haram, zalim atau buruk.⁶⁶ Contohnya kebiasaan mengambil

⁵⁹Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Syātibī al-Mālikī, *al-Muwāfaqat fī Usul al-Shari'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), h. 306-308.

⁶⁰Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad Abū Zahrah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1412 H/1992 M), h. 200-202.

⁶¹Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Syātibī al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt*, (Cet. I; Dammam: Dār Ibn 'Affān, 1417 H/1997 M), Juz 7, h. 307.

⁶²Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd al-Zar'ī al-Dimasyqī, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Juz 2 (Kairo: Maktabah Dar al-Turath, 1973), h. 45-47.

⁶³Saif al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Abī 'Alī ibn Muḥammad ibn Sālim al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, ed. 'Abd al-Razzāq 'Afīfī, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003), h. 253.

⁶⁴Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad ibn 'Abdullāh al-Zuhailī al-Dimasyqī al-Syāfī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2, h. 820.

⁶⁵Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Shātibī al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah*, ed. 'Abdullāh Darrāz, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h. 283.

⁶⁶Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd al-Zur'ī al-Dimasyqī, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. Ṭāhā 'Abd al-Ra'ūf Sa'd, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 302.

bunga dalam transaksi utang piutang, judi di acara adat, hanya laki-laki yang dapat warisan.

'Urf atau kebiasaan masyarakat adalah bagian penting dalam hukum Islam karena membuat hukum bisa menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Ada dua jenis kebiasaan yang berlaku umum dan hanya berlaku di kelompok tertentu. Selain itu, ada kebiasaan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam, dan ada juga kebiasaan yang salah karena bertentangan dengan ajaran Islam. Kebiasaan yang baik bisa dijadikan dasar dalam membuat keputusan hukum, tapi kebiasaan yang salah harus ditinggalkan, walaupun sudah biasa dilakukan.

'Urf atau kebiasaan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat, terutama dalam mewujudkan kemaslahatan. Pengakuan terhadap 'urf bertujuan agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada kenyataan

Teori 'urf sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad al-Zuhaylī telah menjadi salah satu dasar penting yang digunakan oleh para fuqaha dalam menyelesaikan berbagai persoalan muamalah. Sebagai contoh, para ulama membolehkan akad istisna' demi memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun objek transaksi tersebut pada saat akad belum ada secara fisik. Demikian pula halnya dengan kebolehan melakukan jual beli buah-buahan yang masih tergantung di pohon, selama pembeli telah melihat langsung kondisi buah yang akan dibelinya, baik seluruhnya maupun sebagian dari pohon yang sama. Seluruh ketentuan ini bertumpu pada pertimbangan 'urf sebagai bagian dari ijtihad hukum Islam. Akad jual beli di pasar tradisional sering dilakukan tanpa menyebutkan lafaz ijab dan qabul secara eksplisit. Namun demikian, karena telah menjadi kebiasaan umum secara terus-menerus, hal ini dianggap sah. Karena ini sesuai dengan adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, dan ulama membolehkannya.⁶⁷

Menurut kaidah *innamā tu'tabar al-ādah izā iṭṭaradat aw galabat*, kebiasaan ini bisa dianggap sebagai adat sah karena memenuhi unsur berulang (*iḍṭirād*) dan umum berlaku (*galabat*). Bahkan dalam beberapa kasus, bentuk partisipasi masyarakat ini dianggap sah sebagai bagian dari kesempurnaan akad pernikahan, meskipun tidak menjadi syarat sah.⁶⁸ Maka, adat ini boleh dijadikan dasar hukum dalam praktik sosial keagamaan selama tidak mengandung unsur maksiat atau pemborosan.

Analisis Kebiasaan *Muṣāfahah* setelah Salat Ditinjau dari Kaidah *Innamā Tu'tabar al-ādah Izā Iḍṭaradat aw Galabat*

Tradisi berjabat tangan (*muṣāfahah*) usai salat merupakan kebiasaan yang umum ditemukan di banyak masjid dan musala di Indonesia. Praktik ini umumnya dilakukan sesudah rangkaian zikir, terutama se usai salat berjamaah. Tradisi ini dilaksanakan dengan sikap ramah dan penuh keharmonisan, sebagai wujud kasih sayang serta ikatan persaudaraan di antara sesama umat Islam. Meski berjabat tangan (*muṣāfahah*) tampak sebagai perilaku sosial yang positif, para ulama memiliki perspektif yang berbeda terkait keabsahannya setelah salat. Sebagian ulama menganggap bahwa tindakan ini baik dan dianjurkan selama tidak dianggap sebagai bagian dari ibadah yang diwajibkan secara

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 235.

⁶⁸ Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad ibn Sābiq al-Khuḍarī al-Suyūfī al-Shāfi'ī, *Al-Asybah wa al-Naḍa'ir*, (Kairo: Dār al-Turās, 1421 H/2001 M), h. 118.

khusus. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa kebiasaan tersebut berpotensi menjadi bid'ah, terutama jika diyakini sebagai ritual ibadah dengan keutamaan khusus setelah salat.

Berbeda pandangan di masyarakat mengenai berjabat tangan (*muṣāfahah*) setelah salat, terutama setelah selesai melaksanakan rangkaian zikir. Ada yang menganggap bahwasanya berjabat tangan se usai salat adalah hal yang baik karena mempererat persaudaraan, kasih sayang. Dan ada anggapan bahwasanya berjabat tangan setelah salat adalah hal yang tidak ada tuntunannya dari nabi saw. Fenomena berjabat tangan (*muṣāfahah*) yang dilakukan setelah salat di berbagai masjid, menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi tradisi yang lazim dan rutin dilakukan oleh sebagian besar jamaah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat pertama terpenuhi.

Terkait syarat kedua, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Sebagian berpendapat bahwa *muṣāfahah* setelah salat tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat, asalkan tidak dianggap sebagai bagian dari ibadah. Jika *muṣāfahah* dilakukan dalam kerangka sosial, maka ia tergolong sebagai *'urf ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang dibenarkan). Namun, bila dipahami sebagai bagian bagian dari sunah salat, maka dapat dikategorikan sebagai *'urf fāsid* (kebiasaan yang tidak sah) karena menyerupai penambahan dalam bentuk ibadah.

***Muṣāfahah* Perspektif 'Urf**

Dalam ilmu usul fikih, kebiasaan (*'urf*) bisa dijadikan sebagai landasan hukum apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu, sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya.⁶⁹ Berikut ini adalah analisis terhadap praktik berjabat tangan (*muṣāfahah*) setelah salat berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

a. Tidak bertentangan dengan nas *syar'ī*

Tidak ada larangan yang jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis mengenai *muṣāfahah* setelah salat. Bahkan, beberapa hadis secara umum menganggap *muṣāfahah* sebagai cara untuk menghapus dosa.

b. Berlaku secara umum di kalangan masyarakat

Praktik ini banyak dijumpai dan umum dilakukan di berbagai masjid di Indonesia. Meskipun mungkin tidak diterapkan secara universal, dalam konteks lokal, praktik ini telah memenuhi unsur keumuman.⁷⁰

c. Bersifat kontinu dan konsisten

Kebiasaan ini telah ada sejak lama dan dipertahankan oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang menunjukkan adanya kesinambungan yang stabil.⁷¹

d. Diterima masyarakat secara sosial dan religius

Sebagian besar masyarakat menganggap praktik ini sebagai bagian dari tata krama sosial setelah melaksanakan ibadah. Mereka memahami *muṣāfahah* sebagai wujud silaturahmi dan persaudaraan Islam, bukan sebagai unsur dari ritual salat itu sendiri.⁷²

e. Tidak menimbulkan bahaya

⁶⁹Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad Abū Zahrah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), h. 120-125.

⁷⁰Ahmad Rifa'i, *Akhlak Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Hikmah, 2010), h. 135.

⁷¹'Abd al-Wahhāb ibn 'Abd al-Raḥmān Khallāf, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1404 H/1984 M), h. 89

⁷²'Alī ibn Sulṭān Muḥammad al-Qārī al-Harawī al-Makkī al-Ḥanafī, *Mirqat al-Mafātīḥ*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M), h. 210.

Muṣāfahah tidak menimbulkan bahaya atau kerugian selama tidak dipahami secara keliru sebagai bagian dari ibadah yang bersifat tauqīfīyah. Selama tidak diyakini sebagai ibadah mandiri, praktik ini tidak menimbulkan dampak negatif.⁷³

Kesesuaian Praktik *Muṣāfahah* dengan Kaidah Fikih

Kaidah *innamā tu'tabar al-ādahizā idṭaradat aw galabat* adalah salah satu prinsip dalam fikih yang mempertimbangkan kondisi sosial saat menetapkan hukum Islam, khususnya dalam aspek muamalah, adat, dan interaksi sosial. Dalam hal ini, *muṣāfahah* tidak dianggap sebagai ibadah *maḥḍah* (ibadah yang memiliki aturan khusus), melainkan sebagai bagian dari etika sosial.

Dalam perspektif fikih, berjabat tangan merupakan tindakan dianjurkan secara umum, bahkan ada ulama yang mensunahkan amalan tersebut secara menyeluruh, walaupun diamalkan setelah salat. Di antaranya adalah 'Abd al-raḥmān Syaikhī Zādah al-Hanafī berkata ketika membahas tentang salat id,

وَالْمُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ مَا شِئْنَا إِلَّا بِعُذْرٍ، وَالرُّجُوعُ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ عَلَى الْوَقَارِ مَعَ غَضِّ الْبَصْرِ عَمَلًا
يَنْبَغِي، وَالتَّهْنِئَةُ بِتَقَبُّلِ اللَّهِ مِنَّا وَمِنْكُمْ لَا تُنْكَرُ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَكَذَا الْمُصَافَحَةُ بَلْ هِيَ سُنَّةٌ
عَقِيبَ الصَّلَاةِ كُلِّهَا وَعِنْدَ الْمَلَاقَةِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ⁷⁴

Artinya:

Disunahkan keluar menuju lapangan dengan berjalan kecuali bagi yang uzur dan pulang melalui jalan yang lain dengan berwibawa dan menundukkan pandangan dari yang dilarang, dan menampakkan kegembiraan dengan ucapan, taqaballahu minna wa minkum, hal ini tidaklah diingkari sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Baḥr*, dengan demikian juga bersalaman, bahkan itu adalah sunah dilakukan se usai salat seluruhnya, dan ketika berjumpa sebagaimana perkataan, sebagian orang-orang utama.

Alasannya karena meski tidak ada contoh dan perintah, tetapi juga tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Logika yang digunakan, bukan berarti suatu amalan itu tidak ada peringatannya, lantas menjadi haram atau bid'ah. Padahal hukum bersalaman adalah asalnya sunah, nabi saw. bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)⁷⁵

Artinya:

Tidaklah ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling bersalaman kecuali dosa-dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum berpisah. (H.R. Ibnu Majah)

Dalam pandangan kaidah fikih, *muṣāfahah* tidak menambah rukun atau tata cara salat, tidak mengubah bentuk ibadah, dan tidak disertai keyakinan bahwa hal tersebut wajib atau merupakan bagian dari sunah salat. Oleh karena itu, *muṣāfahah* tidak dianggap

⁷³Aḥmad ibn Idrīs ibn 'Abd al-Raḥmān al-Ṣanhājī al-Qarāfī al-Mālikī, *Al-Furuq*, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H / 1998 M, h. 45.

⁷⁴Syaikhī Zādah, 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Sulaimān, *Majma' al-Anhār fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur*, Juz 1 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1328 H), h. 173.

⁷⁵Ibn Mājah Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Qahirah: Dar Ihya al-Kutub Arabiyyah, 1313 H / 1895 M), h. 1220.

sebagai bidah, karena tidak memenuhi kriteria bidah yang dapat merusak ibadah mahḍa.⁷⁶

Implikasi Hukum

Berdasarkan analisis terhadap kaidah fikih dan kondisi, implikasi hukum dari *muṣāfahah* setelah salat antara lain:

- Hukumnya boleh (mubah), bahkan menjadi *mustahab*, jika dilakukan dengan niat untuk mempererat persaudaraan.
- Tidak termasuk dalam kategori bidah, selama tidak diyakini sebagai bagian dari rukun atau sunah salat.
- Dapat diterima sebagai *'urf* yang baik, selama tidak diyakini sebagian dari ibadah
- Tidak bertentangan dengan ajaran nabi saw. karena tidak mengubah bentuk ibadah salat itu sendiri.
- Dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendidik akhlak sosial, terutama dalam menumbuhkan adab dan rasa kasih sayang di antara para jamaah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Praktik berjabat tangan (*muṣāfahah*) setelah salat yang banyak dilakukan di berbagai masjid di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣahīḥ*, yaitu kebiasaan yang sah dalam pandangan fikih.
- Kebiasaan ini sejalan dengan kaidah fikih *innamā tu'tabar al-ādah izā idṭaradat aw galabat*, karena telah memenuhi syarat. Yaitu, dilakukan secara luas, berulang, konsisten, tidak bertentangan dengan syariat, dan diterima secara sosial maupun agama oleh masyarakat.
- Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *muṣāfahah* pasca salat. Sebagaimana membolehkannya selama tidak dianggap sebagai bagian dari rangkaian ibadah salat, sementara yang lain melarangnya apabila diyakini sebagai bentuk ibadah tanpa dasar dalil yang jelas. Namun, apabila dipahami sebagai etika sosial yang memperkuat persaudaraan dan kasih sayang, maka *muṣāfahah* ini termasuk perbuatan yang mubah, dan tidak termasuk bid'ah. Oleh karena itu, *muṣāfahah* setelah salat dapat diterima dalam hukum Islam, selama dipahami sebagai bagian dari interaksi sosial, bukan ibadah mahḍa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

Ainullah, Indi. *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja*, Jilid 1. Yogyakarta: Insan Madani, 2008 M.

⁷⁶Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad ibn 'Abd Allāh al-Zuhailī al-Dimasyqī al-Syāfi'ī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1422 H /2002 M), h. 817–819

- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn ibn al-Ḥājj Nūḥ, *Silsilah al-Aḥādīs al-Ḍa'īfah wa al-Mawḍū'ah wa Aṣaruhā al-Sayyī' fī al-Ummah*, Juz 226. Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1412–1425 H/1992–2004 M
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn ibn al-Ḥājj Nūḥ ibn Najātī ibn Ādam al-Asyqudrī, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣagīr wa Ziyādatuh*, Juz 2. t.t.p.: al-Maktab al-Islāmī, t.th
- Al-Āmidī, Saif al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Abī 'Alī ibn Muḥammad ibn Sālim, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, ed. 'Abd al-Razzāq 'Afīfī, Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M.
- Aripudin, Acep, *Dakwah Antarbudaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012 M.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Ḥajar al-Kinānī, *Fath al-Bārī bi-Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 11. Cet. I; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380–1390 H/1960–1970 M.
- Al-Bagdādī, Abd al-Karīm ibn Bahīj al-Kahlī al-'Ānī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Al-Bāḥusain, Ya'qūb ibn 'Abd al-Wahhāb ibn Yūsuf, *al-Furūq al-Fiqhiyyah wa al-Uṣūliyyah: Muqawwimātuhā Syurūṭuhā Nasy'atuhā Taṭawwuruhā* (Dirāsah Nazariyyah Waṣfiyyah Tārīkhiyyah), Juz 1. Cet. I; al-Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1419 H/1998 M.
- Al-Dimasyqī, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd al-Zura'ī, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. Ṭāhā 'Abd al-Ra'ūf Sa'd, Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M.
- Al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh, *al-Mulakhas al-Fiqh*, Cet. 1; Riyadh: Dār al-'Āṣimah, 1423 H/2002 M.
- Al-Jauziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Juz 2. Kairo: Maktabah Dar al-Turaṣ, 1973.
- Ibn Bāz, Abd al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn 'Abdullāh, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, Juz 29. Cet. I; al-Riyād: Ri'āṣah Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', t.t.
- Al-Ifrīqī, Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī, Abū al-Faḍl, Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifī'ī, *Lisān al-'Arab*, Juz 3. Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Ibn Taimiyyah, Taqiyyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 23. Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li-Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1425 H/2004 M
- al-Ju'fī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8. Cet. I; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H/2001 M.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb ibn Muṣṭafā, Maṣādir al-Tashrī' al-Islāmī fimā lā naṣṣa fīhi, Cet. VI; Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1413 H/1993 M.
- Ibn Muḥammad, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm, *al-Ashbāh wa-al-Nazā'ir 'alā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- Al-Mālikī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, T.Th.
- Al-Mālikī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, ed. 'Abdullāh Darrāz, Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997 M.

- Al-Mālikī, Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Idrīs ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Yūsuf al-Qarāfī al-Ṣanḥājī, *Al-Furūq*, Juz 1. t.t.; Beirut: ‘Ālam al-Kutub.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī, *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfī* ṭ wa *Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf, *Al-Azkār*, Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 1414 H/1994 M.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2011 M.
- Al-Qārī, ‘Alī ibn Sulṭān Muḥammad, *Mirqah al-Mafāṭīḥ*, Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M.
- Al-Qarāfī, Aḥmad ibn Idrīs ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Ṣanḥājī, *Al-Furuq*, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/ 1998 M.
- Al-Qazwīnī, Ibn Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2. Qahirah: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1313 H / 1895 M.
- Rifa’i, Ahmad. *Akhlak Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Hikmah, 2010 M.
- Safar, Ḥasan bin Muḥammad, *Naẓarāt Istisrāfiyyah Fi Fiqhi al-‘Alaqāt al-Insāniyyah baina Muslimin wa Gairi al-Muslimin*, t.Cet. al-Su’ūdiyyah: al-Kitāb Mansyūrah ‘Alā Mawāqī’ Wizārah al-Auqāf al-Su’ūdiyyah, t.th.
- Al-Sa‘dī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Haytamī, *Al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*, Juz 4. Cet. I; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.t.
- Al-Sa‘dī, ‘Abd al-Raḥmān bin Nasyīr. *Taisīr al-Karīm al-Rahman fī Tafṣīr Kalām al-Mannaān*. Cet. I; Riyadh: Mu’assasah al-Risālah, 1423 H/ 2002 M.
- Al-Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Garnāṭī, *Al-Itiṣām*, ed. M. Rasyīd Riḍā Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy‘ās ibn Ishāq ibn Bisyr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 4. Bairūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1323 H / 1905 M
- Sulaimān, Shaikhī Zādah, ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn, *Majma‘ al-Anhar fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur*, Juz 1. Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1328 H.
- Al-Sulamī, Abū Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd al-Salām, *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 2. Cet. Beirut; Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azharīyyah, 1414 H/1991 M.
- Sunnah, Ahmad Fahmi Abu, *Al-‘urf wa al-‘Ādah fī Ra’yī al-Fuqahā’*, Kairo: : Dār al-baṣā‘ir, 1424 H/2004 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān, *Al-Ashbāh wa-al-Nazā‘ir fī Qawā‘id wa-Furū‘ Fiqh al-Shāfi‘iyyah*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Al-Suyūṭī, ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad ibn Sābiq al-Khuḍarī al-Suyūṭī, *Al-Ashbah wa al-Nazha‘ir*, Kairo: Dār al-Turāth, 1421 H/2001 M.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, Jakarta: Kencana, 2009 M.
- Al-Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, ed. ‘Abdullāh Darrāz, Juz 2. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997 M.
- Al-Ṭabīb Ahmad Ḥuṭaybah, *Syarḥ Riyād aṣ-Ṣāliḥīn*, Juz 82. t.t.p.: t.p., t.th.

- IbnTaimiyah, Taqī al-Dīn Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm, *Majmū‘ al-Fatāwā*, Juz 25. Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: Majma‘ al-Malik Fahd li-Ṭibā‘at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1425 H/2004 M.
- Al-Ṭarīqī, Abdullāh bin Ibrahīm, *al-Ta‘āmilu Ma’a Gairi al-Muslimīn*, Juz 1. Cet. I; Riyād: Dār al-Faḍīlah, 1428 H/2007 M.
- Al-‘Utsaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ, *Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’il Faḍīlat al-Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn*, Juz 13. Cet. I; Riyād: Dār al-Waṭan – Dār al-Thurayyā, 1407–1438 H.
- Wiratna sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta; Pustaka Baru Press, 2019 M.
- Zahrah, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad Abū, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1412 H/1992 M
- Zahrah, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad Abū, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997 M.
- al-Zarkashī, Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Bahādur al-Zarkashī, *al-Manthūr fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, Tahkik: *Taisīr Fā’iq Aḥmad Maḥmūd*, Murāja‘ah: ‘Abd al-Sattār Abū Guddah, Juz 2. Cet. II; Kuwait: Wizārat al-Awqāf, 1405 H/1985 M.
- al-Zarqā, Aḥmad ibn al-Shaykh Muḥammad, *Syarḥ al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad, *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, Cet.I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū: al-Syāmil li al-Adillah al-Syar‘iyyah wa al-Ārā’ al-Maḥabbiyyah wa Ahamm al-Nazariyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīq al-Aḥādīṣ al-Nabawiyyah wa Takhrījūhā*, Juz 1. Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1424 H/2003 M.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2. Cet. XVI; Damaskus: Dār al-Fikr, 2008 M.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad ibn ‘Abdallāh al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhu*, Juz 2. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.

Jurnal Ilmiah

- Irfan, Marjuki Ahmad, “Nilai Akhlak dalam Tradisi *Muṣāfahah* di Musala Ahlul Kisā, Dar Tarim, Yaman, *Jurnal* 6, No. 1 (2024)
- Munadi, Radhie “Berjabat Tangan dalam Perspektif Hadis Nabi suatu Kajian, Ma‘ānī al-ḥadīṣ. *Jurnal Ushuluddin* 23, No. 1 (2021)
- Ramdani, A.D dkk. “Signifikansi Jabat Tangan Perspektif Agama dan Sosial (Studi Analisis Perspektif Teori Yūsūf Al-Qarḍawī dan Perspektif Sosial Teori Peter L.Beger)”, *Jurnal Ilmu usluhuddin* 10, No. 1, Agustus (2022).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Heryanto, Heris. “Hukum Jabat Tangan setelah Salat menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama”, *Skripsi*: Yogyakarta, Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020 M.
- Maqam, Shohibul. “Bersalaman Setelah Salat di Masjid Jami’ Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Muhsin Krapyak Yogyakarta”, *Skripsi*. Yogyakarta: Fak.

Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2018 M.